

**ANALISIS TINGKAT PEMBIAYAAN PRODUKTIF
PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PT. BANK
SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**IMA ONI TAMA HARAHAP
NIM. 19 401 00038**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**ANALISIS TINGKAT PEMBIAYAAN PRODUKTIF
PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PT. BANK
SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**IMA ONI TAMA HARAHAHAP
NIM. 19 401 00038**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**ANALISIS TINGKAT PEMBIAYAAN PRODUKTIF
PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PT. BANK
SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN)**




SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**IMA ONI TAMA HARAHAP
NIM. 19 401 00038**

PEMBIMBING I



**Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015**

PEMBIMBING II



**M. Yarham, M.H.
NIP. 19921009 202012 1 003**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

Hal : Skripsi
a.n. **IMA ONI TAMA HARAHAHAP**

Padangsidempuan, Desember 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **IMA ONI TAMA HARAHAHAP** yang berjudul **"Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan)"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II



M. Yarham, M.I.
NIP. 19921009 202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ima Oni Tama Harahap
NIM : 19 401 00038
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 November 2023
Saya Yang Menyatakan,



IMA ONI TAMA HARAHAP
NIM. 19 401 00038

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ima Oni Tama Harahap

Nim : 19 401 00038

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidempuan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right)* atas karya Ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan)**". Dengan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif* ini Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 30 November 2023

Yang Menyatakan,



**IMA ONI TAMA HARAHAP
NIM. 19 401 00038**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Ima Oni Tama Harahap
NIM : 19 401 00038
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan)

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si.
NIDN. 2026056902

Sekretaris

M. Yarham, M.H.
NIDN. 20091009202

Anggota

Dra. Hj. Replita, M.Si.
NIDN. 2026056902

M. Yarham, M.H.
NIDN. 20091009202

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M.
NIDN. 2020077902

Samsuddin Muhammad, M.Si.
NIDN. 0105128603

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 27 Desember 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 72, 5 (B)
IPK : 3,57
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINGKAT PEMBIAYAAN
PRODUKTIF PADA BANK SYARIAH
(STUDI KASUS PT. BANK SUMUT
CABANGSYARIAH PADANGSIDIMPUAN)

NAMA : IMA ONI TAMA HARAHAAP
NIM : 1940100038

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 30 Januari 2024



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Ima Oni Tama Harahap

NIM : 1940100038

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil temuan peneliti yaitu turunnya tingkat pembiayaan produktif (murabahah dan musyarakah) di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Bank Sumut pada saat itu adalah ketidaklancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran kepada bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pembiayaan produktif (murabahah dan musyarakah) pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan strategi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dalam meningkatkan pembiayaan produktif (murabahah dan musyarakah). Teori yang digunakan penelitian ini adalah murabahah dan musyarakah. Murabahah adalah akad transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli, dan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih menggabungkan modal dalam melakukan usaha, dimana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat pembiayaan produktif (murabahah dan musyarakah) pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan mengalami penurunan yang disebabkan beberapa faktor yaitu risiko pembiayaan dan terbatasnya sektor usaha yang dibiayai dan terdapat beberapa strategi dalam meningkatkan produktif (murabahah dan musyarakah) pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu edukasi, melakukan pengunjungan kembali ke nasabah lama yang dikategorikan lancar dalam pembayaran angsuran, promosi, dan meningkatkan kapasitas Unit Head Mikro (UHM). Hal ini sangat penting dilakukan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan agar berpotensi menghasilkan keuntungan yang akan berpengaruh terhadap tingkat laba yang diperoleh bank tersebut.

Kata Kunci : Pembiayaan Produktif, Murabahah dan Musyarakah.

ABSTRACT

Name: Ima Oni Tama Harahap

Student ID: 1940100038

Thesis Title: Analysis of Productive Financing Levels in Islamic Banks (Case Study of PT. Bank Sumut Sharia Branch in Padangsidempuan)

This research was motivated by the researcher's findings regarding the decrease in productive financing levels (murabahah and musyarakah) at PT. Bank Sumut Sharia Branch in Padangsidempuan. One of the problems faced by Bank Sumut at that time was the irregularity of customers in making installment payments to the bank. The aim of this study is to determine the level of productive financing (murabahah and musyarakah) at PT. Bank Sumut Sharia Branch in Padangsidempuan and the strategies used by the branch to increase productive financing (murabahah and musyarakah). The theories used in this research are murabahah and musyarakah. Murabahah is a transaction of buying and selling goods at the acquisition cost plus a margin agreed upon by both parties, where the seller informs the acquisition cost to the buyer beforehand, and musyarakah is a cooperation agreement between two or more parties to combine capital to conduct business, where profits and losses are shared. This research is qualitative descriptive in nature, using data collection methods such as observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the level of productive financing (murabahah and musyarakah) at PT. Bank Sumut Sharia Branch in Padangsidempuan has decreased, caused by several factors such as financing risks and limited sectors financed. There are several strategies that can be implemented to increase productive financing (murabahah and musyarakah) at PT. Bank Sumut Sharia Branch in Padangsidempuan, including education, revisiting old customers with a good payment record, promotion, and increasing the capacity of the Micro Unit Head (UHM). These strategies are important for PT. Bank Sumut Sharia Branch in Padangsidempuan to generate profits that will affect the bank's profit levels.

Keywords: Productive Financing, Murabahah and Musyarakah.

خلاصة البحث

اسم: إيما أوني تاما هاراهاب
رقم التسجيل: ١٩٤٠١٠٠٠٣٨:
العنوان: تحليل مستوى التمويل الإنتاجي في البنوك الشرعية (دراسة حالة بنك سوموت شريعة فرع بادانج سيدمبوان)

وكان الدافع وراء هذا البحث هو النتائج التي توصل إليها الباحثون، وهي انخفاض مستوى التمويل الإنتاجي (المراجحة والمشاركة) في بنك سوموت شريعة فرع بادانج سيدمبوان. إحدى المشاكل التي واجهها بنك سوموت في ذلك الوقت هي عدم قدرة العملاء على سداد أقساط البنك. الهدف من هذا البحث هو تحديد مستوى التمويل الإنتاجي (المراجحة والمشاركة) في بنك سوموت شريعة فرع بادانج سيدمبوان واستراتيجيه في زيادة التمويل الإنتاجي (المراجحة والمشاركة). والنظريات المستخدمة في هذا البحث هي المراجحة والمشاركة. المراجحة هي اتفاقية بيع وشراء لسلعة بمبلغ ثمن شراء السلعة مضافاً إليه هامش متفق عليه بين الطرفين، حيث يقوم البائع بإبلاغ المشتري بسعر الشراء مقدماً، والمشاركة هي اتفاقية تعاون بين الطرفين. طرفان أو أكثر يجمعون رأس المال في ممارسة الأعمال، حيث يتم تحمل الأرباح والخسائر بشكل مشترك. يعتبر هذا النوع من الأبحاث وصفيًا نوعياً باستخدام طرق جمع البيانات، أي استخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تتأج هذا البحث هي أن مستوى التمويل الإنتاجي (المراجحة والمشاركة) في بنك سوموت شريعة فرع بادانج سيدمبوان قد انخفض ويرجع ذلك إلى عدة عوامل وهي مخاطر التمويل ومحدودية قطاع الأعمال الذي يتم تمويله وهناك عدة استراتيجيات لزيادة الإنتاجية (المراجحة والمشاركة) في بنك سوموت شريعة فرع بادانج سيدمبوان، وهي التعليم، والقيام بزيارات متكررة للعملاء القدامى الذين يتم تصنيفهم على أنهم يجيدون دفع الأقساط، والعروض الترويجية، وزيادة قدرة الوحدة الرئيسية الصغيرة. يعد هذا أمراً مهماً للغاية بالنسبة لبنك سوموت شريعة فرع بادانج سيدمبوان لتحقيق أرباح محتملة مما سيؤثر على مستوى الربح الذي يحققه البنك.

الكلمات المفتاحية: التمويل الإنتاجي، المراجحة والمشاركة.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan)**” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Sarmiana Batubara, M.A sebagai Ketua Prodi Perbankan Syariah, Ibu Hamni Fadillah Nasion, M.Pd. sebagai Sekretaris Prodi Perbankan Syariah. serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (UIN SYAHADA).
4. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. selaku Pembimbing I peneliti ucapan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak berikan.

5. Bapak M. Yarham, M.H. selaku Pembimbing II peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak berikan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (UIN SYAHADA) yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (UIN SYAHADA) yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
8. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Parmansyah Harahap, dan Ibunda tercinta Holida Suryani Lubis, yang telah membimbing dan selalu berdoa tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang di harapkan. Beliau adalah salah satu semangat peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong peneliti menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan doa yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan

skripsi ini. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

9. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada saudara-saudari saya Refly Amaliyah Harahap (Kakak), Ledy Suryani Harahap (Kakak), Winda Panny Harahap (Adek), Yuki Rada Harahap (Adek) yang telah memberikan motivasi, dukungan serta semangat selama peneliti menyelesaikan skripsi ini dan semoga keluarga peneliti selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Teman serta sahabat seperjuangan saya Windi Seprini Auliana Lubis, Ramadan Sibarani, Anggi Fitria Lubis, Nurfadilah Harahap, Nur Afni Nst, Vivit Retno, Novia Java Romadhin, Basyaruddin Alam, Ikhsan Mubaroq, Nurul Hidayah, Zulpikar, Iqbal Rizki Siburian, Emanawati, Hapsah Hairani. Yang selalu jadi *support system* dalam diskusi menyelesaikan skripsi ini dikampus UIN SYAHADA Padangsidempuan maupun diluar kampus. Teman-teman seperjuangan *Syariah Banking 1* (Pejuang Toga) angkatan 2019. Serta semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Namun, tidak mengurangi rasa hormat, peneliti hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga doa, dukungan dan perhatian dari semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti sendiri dan bagi semua pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Padangsidempuan, Oktober 2023

Peneliti,

IMA ONI TAMA HARAHA

NIM: 19 401 00038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki




ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	Ai	a dani
	fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah*

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي... يِ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و... وِ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu:

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini

tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan a postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori	13
1. Konsep Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif	13
2. Konsep Akad.....	15
a. Pengertian Akad	15
b. Unsur-Unsur Akad	16
c. Jenis-Jenis Akad.....	19
3. Konsep Akad <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i>	20
a. <i>Murabahah</i>	20
b. <i>Musyarakah</i>	23
4. Pembiayaan	26
a. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	26
b. Jenis-jenis Pembiayaan	30
c. Mekanisme Pembiayaan Produktif	31
d. Implementasi <i>Musyarakah</i> pada Perbankan Syariah	35
e. Implementasi <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syariah	36
f. Strategi Bank Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan Produktif	38
g. Faktor-faktor Pembiayaan Produktif.....	40
B. Penelitian Terdahulu.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	48
B. Jenis Penelitian	48
C. Subjek Penelitian.....	48

D. Sumber Data	48
1. Data Primer	48
2. Data Sekunder	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49
1. Observasi	49
2. Wawancara.....	50
3. Dokumentasi.....	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
1. Reduksi Data.....	51
2. Penyajian Data.....	51
3. Penarikan Kesimpulan.....	52
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
1. Sejarah Singkat PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan ..	56
2. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah.....	60
3. Makna Logo Bank Sumut Syariah.....	60
4. Struktur Organisasi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan ...	61
5. Produk-Produk Pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah.....	62
a. Produk Penghimpunan Dana	62
b. Produk Penyaluran Dana	64
B. Deskripsi Data Penelitian	64
C. Pembahasan Hasil Penelitian	66
D. Analisis Hasil Dan Keterbatasan Penelitian.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Tingkat Pertumbuhan Total Pembiayaan Produktif	7
Tabel I.2	Rincian Jumlah Nasabah Pembiayaan Produktif	8
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	42
Tabel IV.1	<i>Musarakah</i>	64
Tabel IV.2	<i>Murabahah</i>.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.I Makna Logo Bank Sumut Syariah Padangsidempuan	60
Gambar IV.II Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah Padangsidempuan	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah. Perbankan memiliki andil yang sangat penting dalam masyarakat terlebih lagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Hampir sebagian besar transaksi yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari masyarakat berhubungan langsung dengan dunia perbankan.¹

Sejak 1998 didirikan perbankan dengan konsep syariah hingga tahun 2023 *market share* perbankan syariah mencapai lebih kurang 7.63% yang bila dikaji hal ini pencapaian baru dan tertinggi sepanjang sejarah perbankan syariah di Indonesia, sementara perbankan syariah lebih unggul dengan berbagai produk yang sangat bervariasi. Salah satu keunggulan dari bank syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, akan tetapi konsep bagi hasil pada bank syariah tidak didominasi oleh pembiayaan *mudharabah*nya, melainkan lebih didominasi pembiayaan *murabahah*. Produk pembiayaan *murabahah* selalu menjadi produk yang paling diminati dibandingkan dengan produk pembiayaan perbankan syariah lainnya. Hal ini bisa dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perkembangan peningkatan produk-produk pembiayaan bank syariah setiap bulannya. Pada bulan maret

¹ Nur Ikhsan, Masngadatul Akhiroh, Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010- Maret 2017, Dalam *Jurnal Akses*, Vol. 12 No. 23, 2017, hlm 69.

2020, dari jumlah pembiayaan yang diberikan (PYD) sebesar 372.33 Triliun Rupiah pembiayaan *murabahah* berada pada posisi tertinggi yaitu berkisar sebesar 45.65%, pembiayaan musyarakah 43.93%, serta pembiayaan *mudharabah* yang berada diposisi ketiga sebesar 3.75% (OJK, 2020).²

Pembiayaan salah satu kegiatan yang dilakukan bank syariah dalam penyaluran dana pihak lain selain bank berpedoman pada prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada asas kepercayaan yang diberikan oleh *kreditur* kepada *debitur*. *Kreditur* percaya kepada *debitur*, dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan pasti akan terlunasi. *Debitur* mendapat kepercayaan dari *kreditur*, sehingga *debitur* memiliki kewajiban untuk membayar pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan akad pembiayaan.

Secara umum, produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Alokasi pembiayaan pada bank syariah berjalan baik dalam bentuk pembiayaan sektor-sektor seperti sektor usaha, produksi dan properti.³

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

² [http://www.Ojk.Go.Id//Kanal/Syariah/Berita-Dan Kegiatan /Publikasi /Pages /Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2020. Aspx](http://www.Ojk.Go.Id//Kanal/Syariah/Berita-Dan%20Kegiatan/Publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2020.aspx). Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2023, Pukul 22.45 Wib.'

³ Minta Ito Hasibuan, *Pengaruh Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 3.

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan syariah dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah, pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Pembiayaan Investasi Syariah, pembiayaan jangka pendek menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada.
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah, jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat konsumtif perorangan.
4. Pembiayaan Sindikasi, pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari suatu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Umumnya, pembiayaan ini diberikan oleh bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.
5. Pembiayaan berdasarkan *Take Over*, pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* sebagai transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh perbankan syariah atas permintaan nasabah.

6. Pembiayaan *Letter of Credit*, pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor dan inpor nasabah.⁴

Pembiayaan produktif terbagi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja adalah dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Akad kerja sama usaha dalam pembiayaan investasi bisa dilakukan dengan bentuk pembiayaan *musyarakah* yaitu bank syariah memberikan modal 75% dari seluruh modal yang dibutuhkan nasabah untuk keperluan investasi dan nasabah memberikan 25% keahlian modal.⁵

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan pengadaan barang-barang modal yang digunakan sebagai faktor produksi sebuah perusahaan. Akad kerja sama usaha dalam pembiayaan investasi bisa dilakukan dengan bentuk pembiayaan *musyarakah* yaitu bank syariah memberikan modal sebagian dari seluruh modal yang dibutuhkan nasabah untuk keperluan investasi. Kemudian akad jual beli dalam pembiayaan investasi dilakukan dengan bentuk pembiayaan *murabahah* untuk kebutuhan investasi dengan penambahan margin keuntungan bank yang telah disepakati.

⁴ Nur Ikhsan, Masngadatul Akhiroh, Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010- Maret 2017, dalam *Jurnal Akses*, Vol. 12 No.23, 2017, hlm. 72.

⁵ Modul Sertifikasi Tingkat I Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 214.

Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan ini bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan pihak bank kepada nasabah dalam melakukan sebuah usaha.

Pengertian secara *etimologis* dimana kata *murabahah* berasal dari kata *alribh* atau *alrabh* yang berarti kelebihan atau penambahahn. Kata *alribh* juga dapat diartikan sebagai keuntungan atau manfaat. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Dalam peredarannya, bank sumut cabang syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah.⁶ Syirkah *murabahah* artinya (memberikan modal berupa barang seperti emas atau perak) kepada kreditur dengan bagi hasil.

Adapun *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha tertentu dengan pendanaan dari kedua pihak dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.⁷ Dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor bank syariah yang diterbitkan Bank Indonesia (1999) dijelaskan bahwa *musyarakah* dalam perbankan diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa

⁶ Dame Siregar, Dkk, *Pemahaman Dalil Akad Murabahah Bebas Riba*, CV. Azka Pustaka, 2022, hlm. 1.

⁷ Syaiful Bahri, Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas, *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Vol.6, No.1, 2022, hlm. 27.

uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment* atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- a. Menggabungkan dana proyek *musyarakah* dengan harta pribadi.
- b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin dari pemilik modal lainnya.
- c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.

Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan merupakan lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 04 November 2004, bank ini merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan izin prinsip Bank Indonesia No.6/2/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2005. Lembaga tersebut juga memiliki produk pembiayaan, baik sifatnya konsumtif maupun produktif.

Padahal prinsip dasar bank syariah adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, seperti yang tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel tingkat pertumbuhan total pembiayaan pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan berikut ini:

Tabel I.1 Tingkat Pertumbuhan Total Pembiayaan *Murabahah* Dan *Musyarakah* Pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan Periode 2020-2022

Jenis Pembiayaan	2020	2021	2022
<i>Murabahah</i>	21.465.489.638	12.931.143.641	16.609.644.864
<i>Musyarakah</i>	58.719.899.244	55.962.049.227	46.595.171.472

Sumber: PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Berdasarkan data tabel I.1 di atas, tingkat pertumbuhan total pembiayaan diketahui bahwa pertumbuhan pembiayaan *musyarakah* menurun pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp55.962.049.227. Sedangkan tingkat pertumbuhan total pembiayaan *murabahah* pada tahun 2021 mencapai Rp12.931.143.641, kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp16.609.644.864.

Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan produktif dari Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, dimana tingkat pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* rendah, bahkan nyatanya tingkat pembiayaan *murabahah* lebih rendah setiap tahunnya dari tingkat pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap tingkat laba yang diperoleh suatu bank. Secara teoritis laba akan mengalami peningkatan apabila pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan

yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diterima oleh bank, dan pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada perolehan laba atau *profitabilitas* suatu bank.⁸

Tabel I.2 Rincian Nasabah Pembiayaan Produktif

Tahun	Total Pembiayaan Produktif (dalam milyar rupiah)	Jumlah Nasabah
2020	80.185.388.882	289
2021	68.893.192.868	246
2022	63.204.816.336	307

Sumber: PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas, jumlah pembiayaan produktif dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2020 jumlah pembiayaan produktif Bank Sumut sebesar Rp. 80.185.388.882 mengalami penurunan sebesar Rp. 11.292.196.014 dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 5.688.376.532.

Pada penelitian yang dilakukan Maulida Aulia dalam penelitiannya dan Khadijah dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada PT. BNI Syariah Banda Aceh, menunjukkan bahwa terdapat delapan faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif (*mudharabah* dan *musyarakah*) pada PT. BNI Syariah Banda Aceh dan terdapat beberapa strategi PT. BNI Syariah Banda Aceh dalam meningkatkan pembiayaan produktif (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hal ini menjelaskan bahwa Bank Sumut Cabang Syariah

⁸ Dini Rizqiyanti, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muammalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), hlm. 5.

Padangsidempuan belum sepenuhnya percaya kepada masyarakat yang berada di daerah Padangsidempuan dengan skema *mudharabah* untuk dikelola oleh kedua belah pihak yaitu PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan *mudharib* (nasabah) yang mana nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam akad.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan).**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah dalam penelitian ini. Maka peneliti membatasi masalahnya pada tingkat pembiayaan *murabahah* pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang salah dan mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa

dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.

2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan modal kerja dimana pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam menjalankan operasionalnya.⁹

3. Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, *zalim* dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*) pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?

⁹ Sonya Safitri, Account Officer Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *wawancara* (Padangsidempuan, 3 November 2023, Pukul 14.10 WIB).

2. Bagaimana strategi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dalam meningkatkan pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pembiayaan produktif (*murabahah*) pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui strategi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dalam meningkatkan pembiayaan produktif (*murabahah*).

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) Prodi perbankan syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary dan menambah wawasan mengenai analisis tingkat pembiayaan produktif pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.
- b. Bagi Perbankan (Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan) penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk membantu pihak manajemen bank terhadap pembiayaan produktif khususnya *murabahah*.

- c. Bagi akademisi sebagai bahan uji perbandingan penelitian selanjutnya, sehingga dapat menyempurnakan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca, menambah wawasan pengetahuan tentang pembiayaan pada bank syariah terhadap pembiayaan produktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- a. Membahas terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- b. Penguraian bagian utama dari berbagai bagiannya dan bagian penelaahan itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- c. Pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹⁰

Dilihat dari sisi *etimologis* berasal dari Yunani kuno yaitu “*Anulisis*”. Analisis terdiri dari dua kata, yaitu “*ana*” yang artinya kembali, sedangkan “*luein*” yang berarti melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti mengurai kembali.¹¹

Komaruddin mendefinisikan analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengetahui tanda-tanda suatu komponen tersebut,

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.Web.Id/Pengertiananalisis.html>, (Diunduh Pada Tanggal 19 Juni 2023 pukul 20.00 WIB).

¹¹ Pawiro, Pengertian Analisis Adalah: Memahami Apa Itu Analisis, Pengertian Dan Defenisi Istilah, 13 Oktober 2020, <http://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>. (Diakses 19 Juni 2023 Pukul 20.05 WIB).

hubungannya satu sama lain dari suatu fungsinya masing-masing keseluruhan.¹²

Soejadi mengemukakan pengertian analisis adalah rangkaian kegiatan terhadap pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan, untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap sesuatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh kedalam sub-sub komponen yang lebih kecil.¹³

Pengertian analisis dalam arti luas adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu proses kegiatan berfikir manusia yang logis dan rasional dalam memecahkan suatu masalah atau komponen-komponen tersebut saling berkesinambungan dalam fungsi atau satu sama lain dan menjadi suatu keseluruhan.

Pengertian analisis tingkat pembiayaan produktif adalah suatu proses untuk mengevaluasi sejauh mana bank atau lembaga keuangan telah memberikan pembiayaan produktif kepada nasabahnya.

¹² Yuni Septiani, Analisis Kualitas Layanan Sistem Formasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru), *Jurnal Teknologi Dan Opensource*, Vol. 3, No. 1.

¹³ Dedi Saputra, *Analisis Semiotika Pada Film*, Sukabumi: Haura Utama, 2022, hlm. 6.

¹⁴ Arinda Firdianti, *Implementasi Berbasis Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018, hlm. 19.

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, misalnya untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Analisis tingkat pembiayaan produktif dilakukan dengan cara mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan produktif, seperti faktor penyebab rendahnya pembiayaan produktif dan strategi dalam meningkatkan pembiayaan produktif.

2. Konsep Akad

a. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Pengertian akad secara *terminology* fiqh (hukum Islam) adalah perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan syarat yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.

Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain

yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersemayang dituju dan yang diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam dibedakan menjadi tambahan akad. Bila tujuan dalam akad jual beli, misalnya adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan dari pembeli, maka akibat hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang yang dimaksud.

Realisasi dari akibat hukum pokok akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual adalah sebagai akibat hukum tambahan akad.¹⁶

b. Unsur-Unsur Akad

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur akad terdiri atas:

1) *Al-'aqidain* (subjek perikatan)

Subjek perikatan adalah para pihak, dua orang atau lebih yang melakukan perikatan (akad). Para pihak dapat berupa principal (asil) dan dapat berupa wakil. Principal (asil) adalah pembuat akad

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 38-39.

¹⁶ Harun, *Fikih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 31-32.

yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Sedangkan wakil adalah pembuat akad yang bertindak untuk dan atas nama orang lain, atau bertindak atas namanya sendiri tetapi untuk orang lain.¹⁷

2) *Mahallul 'Aqad* (objek perikatan)

Objek perikatan adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek yang diperikatkan dan mempunyai konsekuensi hukum. Objek akad biasanya diartikan dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak. Secara fiqh syarat-syarat yang harus dipenuhi *Mahallul 'Aqad* terdiri dari:

- a) Objek akad telah jelas ketika akad itu berlangsung. Tidak boleh suatu transaksi/perikatan dalam keadaan objeknya tidak jelas, walaupun objeknya tidak ada, spesifikasinya atas objek tersebut harus jelas sesuai ketika akad berlangsung.
- b) Objek akad bisa diserahkan secara langsung, setelah objeknya ada dan jelas spesifikasinya, ketentuan berikutnya adalah objek tersebut dapat diserahkan secara pasti.
- c) Objek yang diperikatkan harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dengan memiliki nilai dan benda-benda yang diperikatkan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan *syara*'.

3) Pertalian *Ijab* dan *Qabul*

¹⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta: UAD Press, 2021, hlm. 141.

Ijab adalah pernyataan kehendak seseorang atau pihak pertama untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun *qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak pihak pertama.¹⁸ Ketentuan *ijab* dan *qabul* harus ada dalam perikatan Islam karena *ijab* dan *qabul* adalah salah rukun perikatan.

- 4) Sesuai dan dibenarkan secara syariah suatu perikatan dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah merupakan kemutlakan yang harus melandasi setiap perikatan Islam.
- 5) Adanya konsekuensi hukum terhadap objek yang diperikatkan akad merupakan salah satu tindakan hukum yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat terhadap para pihak, jika objek yang diperikatkan berkaitan dengan harta benda, pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak yang berkaitan dengan akad tersebut harus berkomitmen untuk melakukan akad sesuai dengan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak. Setiap akad mempunyai kekuatan hukum, apabila ada bukti hukum itu sendiri, disinilah Islam mengajurkan kepada para pihak untuk melakukan akad tidak hanya sekedar dengan ucapan/lisan tetapi harus dilakukan juga dengan *bil kitabah* (secara tulisan) yang bertujuan

¹⁸ Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jawa Timur: Academia Publication, 2021, hlm. 22.

untuk dijadikan bukti hukum apabila nantinya terjadi persengketaan antara pihak yang berakad.¹⁹

c. Jenis-Jenis Akad

Adapun jenis-jenis akad ditinjau dari aspek transaksi, secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian:

1) *Uquuda Tijarah* (Akad-akad Perniagaan)

Uquuda Tijarah yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli (perdagangan) dan berorientasi bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan, bukan kebaikan (*tabarru*). Dalam jenis akad ini keuntungan bersifat pasti (*certain*) atau bisa diprediksikan dan tidak pasti (*uncertain*) atau tidak bisa diprediksikan.²⁰ Jenis-jenis perikatan dalam akad *tijarah* yang bersifat *certain* antara lain *al-ba'y murabahah*, *istishna*, *salam* dan *ijarah*. Sedangkan yang bersifat *uncertain* antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, (*abdan*, *wujuh*. dan *inan*), *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*.

2) *Uquudu Tadhayun* (akad-akad utang piutang)

Uquudu tadhayun merupakan akad yang muncul dalam perikatan utang piutang. Prinsip *uquudu tadhayun* tidak boleh mengambil keuntungan dan mengambil kelebihan dari harta/uang yang dipinjamkan, sedangkan bagi si peminjam wajib membayar

¹⁹ Dhody Ananta, Rivandi Widjajaatmadja, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*, Malang: Inteligensia Media, 2019, hlm. 91.

²⁰ Neni Sri Imaniyati, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*, Malang: Intelegensia Media, 2019, hlm. 92.

dan mengembalikannya secara utuh. Jenis-jenis perikatan yang termasuk dalam *uquudu tadhayun* antara lain *rahn*, *qardhun hasan*, *kafalah* dan *wakalah*.

3) *Uquudu Tabarru* (akad-akad kebaikan)

Pada prinsipnya *uquudu tabarru* sama dengan *uquudu tadhayun*, sama-sama memiliki dimensi kebaikan. Adapun hal yang membedakannya adalah dari aspek *giving* dan *landing* (meminjam dan memberi). Jika dalam akad *tadhayun* si peminjam wajib mengembalikan harta atau uang yang dipinjam, dalam akad *tabarru* tidak diisyaratkan untuk mengembalikannya. Jenis-jenis perikatan *uquudu tabarru* antara lain zakat, infaq *hibah*, sedekah dan *wadiyah*.

Jadi, analisis implementasi akad adalah usaha dalam mengamati bagaimana penerapan suatu aktivitas yaitu pertalian antara *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.

3. Konsep Akad *Murabahah* dan *Musyarakah*

a. *Murabahah*

1) Pengertian *Murabahah*

Pengertian *Murabahah* secara *etimologi* berarti saling mengambil laba (menjual barang berdasarkan harga, ditambah

untung tertanu). Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan laba dengan jumlah tertentu.²¹

Pengertian *murabahah* secara umum adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan margin (keuntungan) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (bank dan nasabah).

2) Dalil dasar landasan hukum *murabahah* terdapat pada Alquran dan Hadis.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275)

²¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 54.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas *syara'* dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan pada bank syariah karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur riba. Hal ini berkaitan dengan pembiayaan produktif yang ada pada penelitian ini.

3) Rukun dan Syarat Rukun *Murabahah*

Rukun *murabahah* yaitu *muta'qidain* (penjual dan pembeli), *sighot* (*ijab qabul*), barang, alat tukar (uang), keuntungan syarat, harga pokok barang diberitahukan penjual kepada pembeli, penjual mendapatkan barang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sedangkan syarat *murabahah* yaitu kontrak *murabahah* bebas dari riba, penjual berkewajiban memberitahukan segala hal tentang kondisi barang, penjual harus memberitahukan kepada pembeli berkaitan dengan segala hal transaksi (*cash* atau kredit).²²

b. Musyarakah

1) Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah juga sering disebut dengan istilah “*Syirkah*” merupakan kata yang diambil dari Bahasa Arab dari akar kata *syin-*

²² Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*; Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 55.

ra'-kaf. *Musyarakah* adalah penggabungan dua harta milik dua pihak sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Dalam istilah para ahli fikih, akad *musyarakah* merupakan sebuah akad yang mengakibatkan penyatuan harta dari dua belah pihak. Saayid Sabid menyebutkan: *Syirkah* artinya *al-Ikhtilath* (percampuran).

Dalam istilah para ahli fikih, *musyarakah* didefenisikan dengan ungkapan yang beragam. Madzhab Maliki memberikan pengertian pemberian izin dari satu pihak kepada lainnya beserta diri mereka. Madzhab Hambali mendefenisikan, perkumpulan dalam kepemilikan atas harta dan hak membelanjakan. Madzhab Syafi'i menyebutkan, tetapnya hakatas suatu harta milik dua orang atau lebih tanpa dapat dibeda-bedakan kembali. Madzhab Hanafi menyebutkan, akad antara dua pihak dalam modal dan keuntungan.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa masing-masing pihak memberikan izin atau menurut Madzhab Syafi'i "mewakilkkan" kepada pihaklain untuk membelanjakan harta miliknya. Selain itu, terjadi percampuran antara harta milik dua pihak yang kemudian pada konsekuensinya percampuran keuntungan dari modal tersebut.²³

2) Dalil dasar hukum *musyarakah* terdapat pada firman Allah QS.

Shad ayat 24:

²³ Pudjiraharjo Dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019, hlm. 54-55.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
 وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.²⁴

3) Rukun dan Syarat Rukun *Musyarakah*

Rukun *musyarakah* yaitu pemilik modal (*shahibul maal*), modal (*maal*), proyek atau usaha, pelaksanaan proyek (*musyarik*), *ijab qabul*. Sedangkan rukun syarat *musyarakah* yaitu jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah, modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset yang *likuid* (dapat segera dicairkan) dan mempunyai nilai ekonomis (*economicvalue*), perserikatan ini merupakan kerja sama yang bisa diwakilkan.

Artinya, salah satu pihak dengan izin pihak lainnya, dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek perserikatan, sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat, pembagian keuntungan untuk

²⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 208.

masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad, keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

4) Jenis-jenis *musyarakah*

Bentuk kerja sama (*syirkah*) terbagi dalam beberapa golongan yaitu:

- a) *Syirkah Al-Inan*, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.
- b) *Syirkah Al Mufawadhah*, perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama dilakukan baik kualitas maupun kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
- c) *Syirkah Al Abdan/ Al Amal*, perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama.
- d) *Syirkah Al Wujuh*, perserikatan tanpa modal.
- e) *Syirkah Al Mudharabah*, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang memiliki keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

4. Pembiayaan

a. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵ Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah pasal 1 butir 7, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah, sedangkan pembiayaan menurut UURI No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah berdasarkan pasal 1 butir 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, kedua

²⁵ Muhammad Ridwan Basalamah Dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Empatdua Media, 2018, hlm.27.

pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Sedangkan menurut keperluannya pembagian produktif dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.²⁶

Sedangkan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

²⁶ Erni Susana, Annisa Prasetyanti, Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-*Mudharabah* Pada Bank Syariah, Dalam *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 15(3): September 2011, hlm.2.

dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁷

Kegiatan penyaluran pembiayaan kepada nasabah adalah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak bank dan pihak nasabah, dimana pihak Bank BRI Syariah menolong nasabah yang membutuhkan modal untuk pemenuhan kebutuhannya. Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ
وَلَا الْقَلْبَةَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا
تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Tujuan dari pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

²⁷ Rahmat Ilyas, Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah, Dalam *Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, Vol. 4 No. 2, Desember 2019, hlm. 4.

- 1) Meningkatkan ekonomi umat masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha untuk pengembangan usaha.
- 3) Membuka lapangan kerja baru dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan.
- 4) Terjadi distribusi pendapatan masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja dan akan memperoleh pendapatan dari hasil usaha.²⁸

Adapun fungsi pembiayaan bank syariah yang menjalankan fungsi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan, akan tetapi berdasarkan undang- undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 yang disebutkan dalam pasal 4 bab II sebagai berikut:

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, *hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

²⁸ Raga Fahmy Darmawan, Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pembiayaan Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng), dalam *Jurnal e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 3 No. 1 Tahun 2015.

- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada peraturan ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

- 1) Pembiayaan investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan *rehabilitasi*, misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin pendek masa pemakaian untuk suatu periode yang relatif lebih lama.
- 2) Pembiayaan modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh pembiayaan modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
- 3) Pembiayaan konsumtif, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Dalam menetapkan akad dalam pembiayaan konsumtif harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa. Jika untuk pembelian barang maka digunakan akad *murabahah* yaitu untuk

barang yang *ready stock*, kemudian akad salam yaitu untuk barang yang berbentuk *goods in process* dan memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih, akad *istishna* yaitu untuk barang yang berbentuk *goods in process* dan memerlukan waktu lebih dari 6 bulan. Serta jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa akad yang diberikan adalah *ijarah*.

c. Mekanisme Pembiayaan Produktif

1) Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap mitra usaha/*debitur* dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Jadi kontrak pembiayaan modal kerja yang ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan, bisa menggunakan skema jual beli (*murabahah*) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Dengan skema jual beli *murabahah*, bank syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh nasabah/mitra/*debitur*

sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan bank syariah yang disepakati. Tingkat keuntungan bank syariah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atau barang yang dijual. Sedangkan pada skema bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), transaksi dilandasi adanya keinginan para pihak (bank dan nasabah) untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan nilai aset yang mereka miliki dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati bersama.

Terkait alur penetapan akad PMK Syariah, dapat diketahui bahwa pembiayaan modal kerja dapat digunakan untuk pekerjaan konstruksi maupun pembelian barang. Dalam hal pekerjaan konstruksi menggunakan akad *istishna*, sedangkan untuk pembelian barang menggunakan akad *murabahah*.

Adapun dalam hal pengadaan barang digunakan akad *mudharabah* kecuali pembiayaan produktif usaha skala kecil, dan untuk pembelian barang dengan proses barang kurang dari 6 (enam) bulan menggunakan akad *salam*.

2) Investasi Syariah

Investasi adalah suatu bentuk penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang, yang didalamnya terkandung risiko ketidakpastian, untuk itu dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut yang biasa dikenal dengan istilah keuntungan atau *gain*. Secara umum investasi dapat digolongkan

menjadi dua yaitu *Real Investment*, yaitu investasi dalam bentuk nyata seperti investasi dalam bentuk *property*, investasi komersial. *Financial Investment*, yaitu investasi terhadap produk-produk keuangan seperti investasi dalam bentuk tetap antara lain *deposito* dan *obligasi* ataupun dalam bentuk yang tidak tetap seperti investasi saham dan sejenisnya.

Dalam Islam kegiatan investasi termasuk dalam kegiatan ekonomi yang termasuk dalam *muamalah*. *Muamalah* dapat dimaknai sebagai ilmu yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Sementara itu hubungan antara manusia dengan Tuhan dimaknai sebagai ibadah. Menurut kaidah dasar fiqh, hukum *muamalah* adalah boleh (*mubah*) selama tidak ada dalil baik yaitu al-qur'an maupun hadis Nabi yang melarangnya, artinya semua kegiatan dalam hubungan antar manusia dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Berdasarkan kaidah ini maka investasi dibolehkan dalam Islam. Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Artinya investasi yang sesuai dengan hukum positif di suatu negara belum tentu aman dan membawa berkah jika belum sesuai dengan prinsip syariah Islam. Investasi yang aman sesuai dengan prinsip syariah Islam memiliki beberapa kriteria yaitu:

- a) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syariah dan tidak mengandung riba.

- b) Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh *emiten* yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- c) Investasi harus memperhatikan jenis-jenis transaksi investasi yang berlangsung karena ada beberapa jenis transaksi yang dilarang.
- d) Investasi harus mempertimbangkan kondisi manajemen perusahaan. Bila manajemen perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip yang Islami, risiko atas investasi pada perusahaan tersebut dianggap melebihi batas yang wajar.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana untuk memperoleh keuntungan/manfaat baik itu manfaat *finansial* maupun manfaat sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan investasi syariah pada bank syariah adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal yang memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun.

d. Implementasi *Musyarakah* pada Perbankan Syariah

Prinsip *musyarakah* diterapkan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan *musyarakah*. Di antaranya untuk:

- 1) Pembiayaan proyek, *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama

menyediakan kontribusi dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek yang disepakati selesai, kemudian nasabah mengembalikan dana tersebut beserta dengan bagi hasil yang telah disepakati kepada bank syariah.

2) Modal Ventura, pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Skema *musyarakah* menjelaskan bahwa bank dan nasabah menyepakati perjanjian bagi hasil (*musyarakah*) di mana keduanya sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan sebuah proyek/usaha. Usaha yang dijalankan dikelola bersama sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian. Setelah usaha dijalankan dan menghasilkan keuntungan, maka pembagian keuntungan tersebut adalah berdasarkan presentase/*nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh bank dan nasabah diawal perjanjian. Pembagian keuntungan tersebut diluar dari modal pokok yang dikeluarkan oleh bank dan nasabah.

e. Implementasi *Murabahah* pada Perbankan Syariah

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang dimana menyatakan harga asal pada barang yang dijual dengan tambahan

keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh pihak yang berakad. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. *Murabahah* juga merupakan jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Artinya, pembeli baru akan melunasi pembayaran ketika sudah jatuh tempo.

Pada dasarnya, hak atas barang telah berpindah dari penjual kepada pembeli pada waktu barang diserahkan walaupun pembayaran belum lunas, yang dimaksud penjual disini adalah bank dan pembeli adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan dan di saat itulah hak dan kewajiban utang piutang di antara keduanya. Namun demikian, tujuan dari *murabahah* adalah membantu pihak-pihak yang tidak mempunyai kemampuan untuk membeli secara tunai.

Akad *murabahah* adalah salah satu jenis akad yang digunakan dalam sistem perbankan syariah. Dalam akad ini, bank akan menjual suatu barang dengan harga yang sudah ditentukan, termasuk keuntungan yang akan diterima oleh bank.

Pada dasarnya, prinsip dari akad *murabahah* adalah adanya kesepakatan antara bank dan nasabah untuk menjual suatu barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli, dengan mencantumkan sejumlah keuntungan yang akan diterima oleh bank. Nasabah dapat membayar harga tersebut secara bertahap atau dalam jangka waktu

yang telah disepakati sebelumnya. Akad *murabahah* yang sering digunakan dalam pembiayaan produktif yaitu pembiayaan usaha perkebunan. Dalam hal ini, nasabah memerlukan barang ataupun bahan sebagai modal usaha tersebut, dan bank memfasilitasi dengan menyediakan dana melalui akad *murabahah*. Penting untuk diingatkan bahwa prinsip dasar dari akad *murabahah* adalah tidak terdapat unsur *riba*, sehingga bank harus memastikan bahwa harga yang ditetapkan dan diterima adalah wajar dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam prakteknya, akad *murabahah* mengalami transformasi menjadi akad pembiayaan bagi pihak bank syariah sehingga banyak menuai kritik karena *murabahah* diimplementasikan sebagai instrument pembiayaan. Bank syariah dianggap tidak mempraktikkan *murabahah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan karena disebabkan karakteristik *murabahah* yang memberikan keuntungan yang pasti dan ditetapkan dimuka. Dengan demikian, *murabahah* menjadi instrument pembiayaan berbasis mark up (keuntungan) yang pasti. Hal ini sangat mirip dengan konsep sistem bunga (*ribawi*) yang ditentang dalam konsep ekonomi syariah.²⁹

²⁹ Lilis D Hadalilah, Aplikasi Akad *Murabahah* Pada Produk Konsumtif, Mutawasith: *Jurnal Hukum Islam 1*, No. 1 (June 26, 2018), hlm. 35-52, <http://doi.org/10.47971/mjhi.v1i1.131>.

Penentuan keuntungan di depan sebenarnya sah dan benar menurut syariah, karena *murabahah* merupakan akad berbasis jual beli yang berorientasi pada sesuatu yang riil. Permasalahan muncul dari prinsip kepemilikan barang yang dijual bank yang mana pada praktiknya masih terdapat akad *murabahah* yang dilakukan tanpa melalui proses kepemilikan barang oleh bank terlebih dahulu.

f. Strategi Bank Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan Produktif

Pengertian strategi menurut Alfred D. Chandler Jr yang dikutip oleh Ribert M Grant dan dialih bahasakan oleh Thomas Secokusumo, MBA (2000,10): Strategi adalah penentuan tujuan jangka panjang suatu perusahaan dan penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi itu merupakan suatu rencana yang digunakan untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Strategi merupakan suatu rencana yang *fundamental* untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi perusahaan adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan. Dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara/langkah yang akan

ditempuh untuk mewujudkan suatu tujuan perusahaan yaitu meningkatkan kualitas *AO (Accounting Officer)*.

Dalam hal pembiayaan produktif dengan skema *murabahah*, ketidakefektifan pembiayaan juga ditengarai sebagai salah satu faktor rendahnya pembiayaan *murabahah*.

Model pembiayaan *murabahah* ini bisa menjadi sederhana atau bisa juga menjadi rumit. *Murabahah* sederhana karena tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. *Murabahah* rumit terjadi apabila nasabah ingkar janji dalam melakukan pembayaran atau macet.

Adapun berikut ini juga terdapat beberapa alternatif strategi lainnya guna meningkatkan pembiayaan produktif, diantaranya:

- 1) Peningkatan pemahaman/kualitas SDI (internal)
- 2) Pengembangan produk yang menarik dan produk trend (internal)
- 3) Sosialisasi perbankan syariah dan produknya (internal)
- 4) Revisi semua regulasi yang kurang mendukung, memberlakukan sistem *insentif*, dan/atau menerapkan regulasi tegas (regulasi)
- 5) Menata kembali fungsi, struktur, dan hubungan DSN, DPS, BI agar tercipta sinergi yang harmonis (pemerintah/institusi). Dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam strategi yang dapat

dijalankan guna meningkatkan pembiayaan produktif pada bank syariah.

Beberapa strategi tersebut dapat bersumber dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan seperti pemerintah/institusi lainnya. Dari dua sumber yang berbeda menyebutkan satu strategi yang sama yaitu peningkatan pemahaman/kualitas SDI, hal ini membuktikan bahwa kemampuan *AO (Accounting Officer)* sangatlah berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pembiayaan produktif yang akan dikeluarkan bank syariah, karena hal ini berhubungan dengan bagaimana *AO (Accounting Officer)* dalam mengawasi dan mengevaluasi proyek usaha yang akan dijalankan.

g. Faktor-Faktor Pembiayaan Produktif

Terdapat tiga alasan yang mendasari penggunaan akad *murabahah* pada sektor produktif, yaitu pertama, kemudahan perhitungan dan model angsuran karena hanya memperhitungkan faktor harga perolehan barang dan margin yang disepakati serta jangka waktu angsuran yang diinginkan. Kedua, mengurangi risiko kerugian bagi perbankan syariah karena sektor produktif rentan dengan risiko kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ketiga, pendapatan bank lebih mudah diprediksi karena kesepakatan margin relatif tidak berubah selama masa akad jika tidak terjadi kejadian luar biasa seperti kerusakan atau hilangnya aset *murabahah* dan ketidak mampuan

pembeli untuk memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Apabila menggunakan produk yang lain seperti *mudharabah* dan *musyarakah* banyak menanggung risiko dan sangat rumit, karena adanya keharusan untuk menangani manajemen dalam *mudharabah*.

Faktor-faktor bank syariah menggunakan akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

1) Faktor Produk

Produk yaitu istilah umum untuk barang/jasa yang dihasilkan. Produk menurut Kotler adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa produk merupakan sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang ditawarkan ke konsumen.

2) Risiko Pembiayaan

Menurut Abbas Salim risiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian.

3) Margin

Pengajuan keuntungan *murabahah* dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang *murabahah*, yaitu dalam masa satu tahun atau lebih. Jika *murabahah* dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan *murabahah* dilakukan secara tunai.

B. Penelitian Terdahulu

Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti. Berikut ini beberapa penelitian yang mendahului penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan dengan penelitian ini:

Tabel II.1 Kajian Terdahulu

NO	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Maulida Aulia (2019)	Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada PT. BNI Syariah Banda Aceh	Menunjukkan bahwa terdapat 8 faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif (<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>) pada PT.BNI Syariah Banda Aceh dan terdapat beberapa strategi PT. BNI Syariah Banda Aceh dalam meningkatkan pembiayaan produktif (<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>)
2.	Deby Chintya Harahap (2020)	Analisis Implementasi Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> pada Produk Pembiayaan BSM Implan	Menyimpulkan bahwa Pertama, Implementasi produk implant dengan menggunakan akad <i>murabahah bil wakalah</i> di BSM Binjai yaitu pelaksanaan dimulai dari akad <i>murabahah</i>

			<p>terlebih dahulu kemudian akad <i>wakalah</i>. Kedua, Implementasi akad <i>murabahah bil wakalah</i> pada 37 produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai tidak sesuai dengan Fatwa DSNMUI No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i>. Sedangkan pelaksanaan akad <i>wakalah</i> sudah sesuai dengan Fatwa DSNMUI No. 10/DSNMUI/IV/2000 tentang <i>wakalah</i></p>
3.	Wahyu Puji Astuti (2020)	Analisis Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Konsumen Bank Syariah Mandiri Cabang Metro	Menunjukkan bahwa dasar kelayakan agunan ialah berdasarkan kriteria agunan yang harus mempunyai nilai ekonomis dan yuridis, dan dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan kelayakan agunan yakni berdasarkan prinsip 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Collateral</i>)
4.	Ricki Ariyanto (2020)	Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Produktif UMKM Pada Bank Syariah Menggunakan Konsep 5C	Hasil penelitian ini yaitu kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak BPRS dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon

			nasabah, data mengenai pembiayaan nasabah tidak di dokumentasi dengan baik, dan faktor penyebab ada pada faktor internal dan eksternal ³⁰
5.	Ardi Khoirul Asnan (2019)	Analisis Pembiayaan Produktif (<i>AR-RUM</i>) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pedagang Dalam Perpektif Ekonomi Islam (Studi pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung)	Menunjukkan bahwa dari segi peningkatan karyawan, dari 20 nasabah terdapat 40% mengalami kenaikan dan 40% tidak mengalami kenaikan, 20% tidak memiliki karyawan. Dan terdapat nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk perluasan tempat usaha ³¹
6.	Dewi Wulan Sari, Mohammad Yusak Anshori (Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol.1, No.1, Juli 2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> Terhadap <i>Profitabilitas</i> (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016)	Hasil dari akad <i>murabahah</i> yang memiliki pengaruh signifikan dan negative terhadap ROE, juga akad <i>mudharabah</i> yang memiliki pengaruh signifikan dan positive terhadap ROE. Sedangkan <i>musyarakah</i> dan <i>istishna</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE

³⁰Ricki Arianto, Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Produktif UMKM Pada Bank Syariah Menggunakan Konsep 5C, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

³¹Ardi Khairul Asnan, Analisis Pembiayaan Produktif (AR-RUM) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pedagang Dalam Perpektif Ekonomi Islam (Studi pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung), *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Bandar Lampung: 2019).

7.	Zulpikar Nasution (2023),	Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Pelaku UMKM (Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan),	Penelitian <i>murabahah</i> memberikan hal yang baik kepada pelaku UMKM, dimana usaha nasabah mengalami peningkatan dari segi peningkatan pendapatan dari sebelum mendapat pembiayaan, dan sesudah mendapat pembiayaan <i>murabahah</i>
----	---------------------------	---	---

Adapun perbedaan dan persamaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Maulida adalah terkait dengan lokasi penelitian. Dimana peneliti meneliti di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, sedangkan saudari Maulida di PT. BNI Syariah Banda Aceh. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.
2. Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Deby yaitu pada variabel *independent*. Dimana variabel *independent* yang digunakan peneliti yaitu pembiayaan produktif, sedangkan saudari Deby variabel *independent* yang digunakan yaitu pembiayaan BSM Implan. Kemudian persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, pengambilan data dengan wawancara, observasi serta dokumentasi.

3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Wahyu adalah variabel *independent* penelitiannya. Variabel *independent* yang digunakan peneliti yaitu pembiayaan produktif, sedangkan saudara Wahyu variabel *independent* yang digunakan yaitu pembiayaan consumer. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, pengambilan data dengan wawancara, observasi serta dokumentasi.
4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ricki adalah variabel *independent* penelitiannya. Variabel *independent* yang digunakan peneliti yaitu *musyarakah* dan *murabahah*, sedangkan saudara Ricki variabel *independent* yang digunakan yaitu konsep 5C. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, pengambilan data dengan wawancara, observasi serta dokumentasi.
5. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ardi adalah variabel penelitiannya. Variabel *musyarakah* dan *murabahah* dikaitkan dengan *dependent* berbeda dengan variabel saudara Ardi diantaranya *profitabilitas*, ROA dan dari perspektif manajemen bank syariah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, pengambilan data dengan wawancara, observasi serta dokumentasi.
6. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Dewi pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder yang

diterbitkan oleh Bank Indonesia. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.

7. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Zulpikar Nasution adalah hanya berfokus pada pembiayaan *murabahah* saja, sedangkan peneliti meneliti di pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*) dan terkait dengan lokasi penelitian. Dimana peneliti meneliti di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, sedangkan saudara Zulpikar Nasution di bank syariah indonesia KCP Panyabungan. Persamaannya dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, pengambilan data dengan wawancara, observasi serta dokumentasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti mulai bulan Juni 2023 sampai dengan Desember 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, dimana data yang digunakan dalam penelitian menjelaskan suatu objek atau fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda atau orang yang dapat memberikan data dan informasi kepada peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat yaitu pihak dari Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yang berjumlah 4 orang pegawai bank yaitu 2 orang pegawai sebagai *Account Officer* Pembiayaan dan 2 pegawai sebagai Teller.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyimpulan informasi dan data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara kepada pihak internal Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

mengenai analisis tingkat pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*) periode 2020-2022.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lainnya, seperti dalam bentuk tabel dan kolom atau diagram. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dalam bentuk tabel dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan analisis tingkat pembiayaan produktif pada bank syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang baik dan akurat maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Teknik pengumpulan data dengan observasi mempunyai ciri-ciri tidak selalu berhubungan dengan orang tetapi juga dapat berkaitan dengan objek-objek alam yang lain. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Metode ini digunakan sebagai langkah awal dengan melihat secara langsung objek penelitian guna mendapatkan data yang

diperlukan. Mengamati dan meninjau secara langsung ke lapangan dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab atau interaksi antara pihak pencari data atau peneliti selaku pewawancara dengan responden atau narasumber yang berposisi sebagai pihak yang diwawancarai. Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data atau informasi langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten yaitu Kepala Cabang serta karyawan di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan mengenai permasalahan yang dikaji melalui sistem wawancara.

Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui hubungan dengan sumber data, melalui tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan. *Interview* ini dilakukan mendalam tetapi bersifat *luwes*, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan kebutuhan serta kondisi saat wawancara, dan dilakukan melalui media online mengenai analisis tingkat pembiayaan produktif periode 2020-2022 di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mempelajari data-data yang ada dalam perusahaan dan berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau

didokumentasikan seperti dokumen, *soft file*, data *otentik* dan arsip lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya pembiayaan produktif dan bagaimana strategi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dalam meningkatkan pembiayaan produktif yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.³²

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasar pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid dan ilmiah. Secara universal proses pengolahan informasinya mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan informasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang berarti, dicari tema serta memilahnya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini, dipaparkan bersifat teks dan bersifat deskriptif atau penjelasan.

³² Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2019, hlm. 23.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara serta akan berganti apabila ditemui bukti-bukti yang kokoh yang menunjang pada sesi pengumpulan informasi selanjutnya. Namun apabila kesimpulan yang hendak dikemukakan pada sesi awal didukung oleh bukti-bukti yang valid serta tidak berubah ubah disaat penelitian kembali ke lapangan hingga kesimpulan yang dikemukakan ialah kesimpulan yang *kredibel*.³³

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan agar peneliti dapat memastikan data penelitian benar atau salah.³⁴ Untuk pengecekan keabsahan pada data penelitian, penelitian menggunakan teknik triangulasi dalam hal menguji keabsahan data. Dalam teknik ini dapat membantu keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber (data).

Triangulasi sumber (data) adalah menimbang kembali dan menguji derajat keyakinan informasi yang didapatkan dari berbagai pihak informasi yang diterima. Contohnya, membandingkan hasil pengamatan seperti wawancara dari pihak umum atau secara pribadi dengan apa yang kita lihat.

³³ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 174-176.

³⁴ Suwardi Endraswara, *Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, Pusaka Widyatama, 2017, hlm. 111.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 04 Oktober 2023 di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, nasabah yang mengajukan pembiayaan merupakan nasabah baru, belum pernah menjadi nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yang menjadi nasabah pada pembiayaan di bank ini adalah nasabah lama dan nasabah baru Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 November 2023 di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, menurunnya pembiayaan produktif di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan disebabkan oleh ketidak cermatan nasabah dalam penentuan usaha yang akan dibiayai sehingga usaha tidak berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yang menjadi penyebab menurunnya pembiayaan produktif di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu resiko pembiayaan seperti nasabah tidak lancar dalam melakukan pembayaran angsuran kepada bank, terbatasnya sektor pembiayaan yang dibiayai, dan kurangnya kualifikasi dan kompetensi nasabah dalam menjalankan usahanya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan pembahasan yang diteliti agar nantinya peneliti dapat lebih mudah untuk memahami isi penelitian tersebut, maka peneliti membuat proposal ini dalam bentuk 3 bab, dimana setiap bab nya dilengkapi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneliti.

Bab II Landasan Teori

Bagian ini berisi tentang penguraian teori-teori yang berada di latar belakang masalah. Meliputi pengertian analisis, konsep akad: konsep akad murabahah, mudharabah dan musyarakah, serta pembiayaan.

Bab III Metode Penelitian

Bagian ini merupakan penjabaran secara keseluruhan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan sistematika pembahasan.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bagian ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi terhadap pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

BAB V Penutup

Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan terdapat saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp 100.000.000 dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Se Sumatera Utara.³⁵

Salah satu yang merupakan Bank Umum Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) dan berubah pada tahun 1999 yang sekarang dikenal dengan nama Bank Sumut yang kepemilikannya samapai dengan saat ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Bank Sumut secara terus-menerus melakukan perubahan sehingga mampu bertahan di tengah persaingan tersebut. Bank Sumut sigap dalam melihat peluang pasar Perbankan Syariah yang berperan sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memberikan pelayanan terbaik dalam melayani kebutuhan

³⁵ <http://www.banksumut.com>, diakses 20 Juni 2021, pukul 14.15 WIB.

masyarakat Sumatera Utara yang ingin bertransaksi secara syariah, maka pada Tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usah Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi, Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat dan 76 Unit Layanan Syariah diseluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Konvensional Bank Sumut.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan Bank Sumut, terutama sejak dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah, karena akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Selain Bank Umum yang membuka Divisi Usaha Syariah, Bank Konvensional seperti Bank Sumut juga berperan di dalamnya untuk membuka Unit/Divisi Usaha Syariah yang belum begitu optimal dalam tatanan sektor perbankan syariah, namun Bank Sumut ikut ambil resiko dalam mengembangkan Jasa Perbankan Syariah.

Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasari pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat *Religijs*, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring keluarnya

Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram. Ternyata Fatwa MUI itu akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Atas dasar itulah akhirnya pada tanggal 04 November 2004 Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan dua Kantor Cabang Syariah, yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Padangsidimpuan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2005 juga dibuka Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi dilanjutkan dengan Kantor Cabang Syariah Stabat pada tanggal 26 Desember 2006.

Strategi yang dilakukan oleh Bank Sumut dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah adalah:

a) Menetapkan Target Pasar

Pasar yang dijadikan sasaran adalah masyarakat yang usahanya masih mikro yang telah memiliki kesadaran untuk menggunakan jasa perbankan dan mempunyai kesadaran untuk menerapkan ajaran Islam dengan baik. Selain dari masyarakat, pendanaan juga akan digalang dari organisasi-organisasi dan yayasan Islam yang memiliki kegiatan kemasyarakatan dengan perputaran dana yang relative signifikan. Sebagai bank milik Pemerintah Daerah, target penghimpunan dana juga dari para karyawan PEMDA yang mempunyai pendapatan relative mapan dan memiliki pengaruh yang signifikan di masyarakat.

b) Melakukan Sosialisasi dan Promosi

Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi-organisasi keagamaan, sosialisasi tentang produk-produk perbankan syariah ini juga menggunakan media komersial seperti media cetak, televisi, radio dan juga melalui brosur. Spanduk, banner, baliho, serta aktif mengikuti pameran dengan membuka stand untuk melakukan sosialisasi dan promosi.

c) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Sistem Informasi

Bank Sumut bekerjasama dengan pihak PT. Collage Inti Pratama sebagai vendor untuk mengembangkan teknologi informasi yang dapat mendokumentasikan seluruh proses internal layanan produk dan jasa syariah dengan tingkat keamanan dan akurasi yang tinggi.

d) Pengembangan Produk

Pengembangan produk lebih difokuskan kepada produk pembiayaan, produk penghimpunan dana dan produk jasa. Pengembangan dari masing-masing produk akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.

2. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah

a) Visi Perusahaan

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana perusahaan harus dibawa, harus dapat eksis, antipasif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh manajemen dan *stakeholder*. Adapun visi dari PT. Bank Sumut adalah menjadi bank andalan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan membangun daerah di segala bidang serta sebagai satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat yang dilakukan dengan prinsip syariah sesuai ketentuan DSN-MUI.

b) Misi Perusahaan

Misi dari Bank Sumut syariah adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selalu berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance*. Visi dan misi Bank Sumut cabang Syariah tersebut diterapkan juga di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

3. Makna Logo Bank Sumut Syariah




Bentuk logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkaitan ber-sinergi membentuk huruf “S” yang

merupakan kata awal “Sumut”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut. Warna orange sebagai symbol satu huruf untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang di padu dengan warna biru yang sportif dan profesional sebagaimana misi Bank Sumut.³⁶

Warna putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana *statement* Bank Sumut. Jenis huruf “*palatino bold*” sederhana dengan mudah dibaca. Penulis Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

4. Struktur Organisasi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan



³⁶ Reza Pratama, Mekanisme dan Keuntungan Produk Tabungan Prioritas yang Ditawarkan Bank Sumut Syariah KCP Kisaran Kepada Nasabah, (*Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2019), hlm. 23-24.

5. Produk-Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah

Bank Sumut syariah menawarkan rangkaian produk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa produk yang ditawarkan Bank Sumut Syariah yaitu:

a) Produk Penghimpunan Dana

Dalam produk ini Bank Sumut Syariah hanya dilakukan untuk mencari dana kepada lapisan masyarakat dan perusahaan. Diantara produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1) Produk *Wadi'ah*

a. Tabungan iB Martabe (*Marwah*)

Tabungan iB Martabe (*Marwah*) merupakan tabungan dikelola berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*, yang merupakan titipan murni dengan se izin pemilik dana (*shahibul mal*), bank dapat mengelolanya di dalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

b. Simpanan Giro *Wadi'ah*

Simpanan giro *wadi'ah* merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan menggunakan dana tersebut dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

2) Produk *Mudharabah*

a. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (*Marhamah*)

Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (*Marhamah*) merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank sebagai pihak beban tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Deposito iB Ibadah

Deposito iB ibadah merupakan produk yang sistem pengelolaannya berdasarkan prinsip *mutlaqah*. Prinsip deposito iB Ibadah sama dengan tabungan *marhamah*, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil dan keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasiakan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

c. Tabungan *Makbul*

Tabungan *makbul* merupakan tabungan khusus PT. Bank Sumut Syariah sebagai sarana BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap atau pun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

b) Produk Penyaluran Dana

Adapun produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yang bersifat menyalurkan dana adalah:

1. Pembiayaan dengan akad jual beli (*Murabahah*)
2. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah*)
3. Pembiayaan *Musyarakah*
4. Pinjaman (*Qardh*) dengan Gadai Emas iB

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dalam penelitian ini akan memaparkan perolehan data yang berhubungan dengan data tentang variabel penelitian yaitu *musyarakah* dan *murabahah* dari periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Untuk masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut:

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dalam bisnis maka tujuannya adalah untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama.

Tabel IV.1 *Musyarakah*

No	Tahun	Tingkat Pembiayaan
1.	2020	58.719.899.244
2.	2021	55.962.049.227
3.	2022	46.595.171.472

Sumber: PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Berdasarkan tabel IV.1 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp58.719.899.244, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp55.962.049.227 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp46.595.171.472.

2. *Murabahah*

Murabahah adalah suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah dimana bank menyebut jumlah keuntungannya.

Tabel IV.2 *Murabahah*

No	Tahun	Tingkat Pembiayaan
1.	2020	21.465.489.638
2.	2021	12.931.143.641
3.	2022	16.609.644.864

sumber: PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Berdasarkan tabel IV.2 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan mengalami fluktuasi pada tahun 2020 sebesar Rp21.465.489.638. kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp12.931.143.641, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp16.609.644.864.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tingkat Pembiayaan Produktif Pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sonya Safitri selaku Account Officer Pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, tingkat pembiayaan produktif pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan menurun, yang disebabkan beberapa faktor, yaitu:³⁷

a) Risiko Pembiayaan

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan tidak melaksanakan pembiayaan karena disebabkan oleh kegiatan debitur dalam memenuhi kewajibannya pada bank, ketidaklancaran nasabah dalam melakukan pembayaran cicilan menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya tingkat pembiayaan produktif pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Menurut Ibu Sonya risiko pada pembiayaan produktif yaitu terdapat pada pembiayaan dengan akad *murabahah*, antara lain:

- 1) Pada pembiayaan *murabahah*, bank menanggung risiko kepemilikan sampai *asset* tersebut dijual kepada nasabah, sedangkan pada pembiayaan *musyarakah*, bank dan nasabah

³⁷ Sonya Safitri, Account Officer Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, wawancara (Padangsidempuan, 3 November 2023. Pukul 14.05).

berbagi risiko usaha bisnis. Hal ini mendorong pelanggan untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola bisnisnya, karena mereka mempunyai andil dalam sukses atau gagalnya bisnis tersebut.

- 2) Kelalaian, yaitu nasabah yang memang sengaja tidak membayar angsuran atau nasabah melakukan ingkar janji.
- 3) Penurunan tingkat keuntungan jika pembiayaan *murabahah* dilakukan dalam periode jangka panjang, yakni melebihi jangka waktu 10 tahun. Ketika kondisi perekonomian mengalami perlambatan atau penurunan, bank sumut tidak boleh menaikkan margin pembiayaan sebagaimana lazimnya bank konvensional yang menggunakan konsep *floating*. Harga transaksi yang sudah disepakati tidak boleh dirubah atau dinaikkan. Ini sangat erat kaitannya dengan risiko imbal hasil (*rate of return*) dan risiko pasar.
- 4) Pembiayaan akad *murabahah* ini nasabah membayar pembiayaan dengan sejumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank baik nasabah menggunakan seluruh dana nya atau tidak, sedangkan pada akad *musyarakah* nasabah hanya membayar pembiayaan sesuai dengan yang dipakai oleh nasabah.

Resiko inilah yang membuat nasabah selalu mempertimbangkan ulang untuk melakukan pembiayaan *murabahah* pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Menurut bapak Fahmi Septian selaku *Account Officer* Pembiayaan, menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis resiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contract*, seperti *musyarakah*. Resiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. *Business risk* (resiko bisnis yang dibiayai), terjadi pada *first way out*. Resiko ini dipengaruhi oleh resiko yang terjadi pada jenis usaha dan faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti grup usaha, permasalahan hukum, pemogokan, dan restrukturasi pembiayaan.
- b. *Shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan) *musyarakah*, yaitu yang terjadi pada *second way out*. Resiko ini dipengaruhi oleh resiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh penurunan drastis tingkat penjualan bisnis, harga jual, dan atau harga barang yang dibiayai, jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit* dan *loss sharing* atau *revenue sharing*.
- c. *Character risk* (resiko karakter buruk *mudharib*), dimana bank memiliki resiko yang terjadi pada *third way out*. Hal ini dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh Bank Sumut, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan, pengelolaan internal perusahaan tidak dilakukan secara professional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara

bank dan nasabah. Untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat, maka bank dapat menetapkan adanya jaminan.³⁸

b) Terbatasnya Sektor Usaha yang Dibiayai

Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan hanya melaksanakan pembiayaan pada satu sektor yaitu perdagangan sehingga menjadi penghambat tingkat pembiayaan produktif yang ada pada bank ini. Kemudian Ibu Sonya juga mengatakan dalam hal pembiayaan *musyarakah* biasanya digunakan untuk sektor usaha dagang dan investasi. Beberapa sektor usaha lainnya yang bisa dimasuki dengan skema *musyarakah* adalah rumah sakit, jasa travel dan lembaga pendidikan. Dan alternatif lain yang digunakan bank ini adalah dengan menggunakan skema *murabahah*, namun skema *murabahah* juga mereka khawatirkan akan menguras modal dikarenakan nasabah pembiayaan akan terikat dengan angsuran yang besar. Kendala-kendala inilah yang kemudian menyebabkan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan sulit untuk masuk ke semua sektor usaha.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 04 Oktober 2023 di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan yang menjadi penyebab menurunnya

³⁸ Fahmi Septian, Account Officer Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *wawancara* (Padangsidimpuan, 3 November 2023. Pukul 14.25).

pembiayaan produktif di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu kurangnya pengawasan terhadap nasabah pembiayaan sehingga nasabah sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan ingkar janji kepada bank.

Faktor penyebab tingkat pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dapat diketahui oleh peneliti sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Nona Soraya selaku Teller, yaitu:

- 1) Pertama, faktor internal. Berawal dari pihak di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai dan pegawai yang relative masih baru (*outsourcing*) di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan bagian marketing officer. Hal tersebut dikarenakan area cakupan padangsidempuan yang luas dan banyaknya nasabah pembiayaan *murabahah*.
- 2) Kedua, dari pihak nasabah dikarenakan peminjaman kurang cakap adalah kurangnya kualifikasi dan kompetensi nasabah dalam menjalankan sebuah usaha. Sehingga usaha bangkrut, nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan. Manajemen tidak baik atau kurang rapi adalah penguasaan nasabah terhadap

manajemen dan operasional usaha yang tidak tertata dengan baik, sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan tersendat.³⁹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 November 2023 di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yang menjadi penyebab menurunnya pembiayaan produktif di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu nasabah kurang cermat dalam penentuan usaha yang akan dibiayai.

2. Strategi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan Dalam Meningkatkan Pembiayaan Produktif (*Murabahah* dan *Musyarakah*)

Adapun dalam upaya meningkatkan pembiayaan produktif *murabahah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, Ibu Sonya selaku Account Operational Pembiayaan mengemukakan bahwa terdapat beberapa strategi yaitu:

a. Edukasi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dilakukannya edukasi kepada masyarakat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dalam meningkatkan produk bank melalui edukasi, yaitu:

³⁹ Nona Soraya, Teller PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, wawancara (Padangsidempuan, 10 November 2023, pukul 16.25).

1) Sosialisasi dan edukasi langsung

Bank Sumut melakukan sosialisasi secara langsung kepada nasabah dan masyarakat umum/calon nasabah untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan keunggulan produk-produk bank.

2) Priorotaskan kebutuhan nasabah

Bank memberikan layanan prima dan meningkatkan kualitas produk untuk membangun hubungan baik dengan nasabah. Hal ini dapat membantu meningkatkan loyalitas pelanggan dan ulasan positif yang dapat menarik pelanggan baru.

Strategi edukasi ini akan berdampak baik jika benar-benar dilaksanakan oleh bank Sumut cabang syariah secara berkelanjutan, karena dengan adanya edukasi terkait produk pembiayaan pada Bank Sumut Cabang Syariah tentunya diharapkan masyarakat akan lebih paham mengenai berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan Bank Sumut Cabang Syariah, sehingga bisa lebih meningkatkan minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan tersebut.

Agar hasil yang diperoleh juga sesuai dengan yang diharapkan, masyarakat lebih mengenal Bank Sumut Cabang Syariah, lebih percaya pada Bank Sumut Cabang Syariah sehingga tergerak untuk melakukan transaksi dengan bank Sumut cabang syariah terlebih lagi dari sisi pengajuan pembiayaan produktif, sehingga hal tersebut nantinya dengan sendirinya akan

meningkatkan penyakuran pembiayaan produktif pada bank sumut syariah.

b. Melakukan pengunjungan kembali ke nasabah lama

Bank mengunjungi nasabah-nasabah lama yang dikategorikan lancar atau bagus yang kemudian meminta rekomendasi nasabah baru yang telah direkomendasikan nasabah lama tersebut.

Adapun dalam upaya meningkatkan pembiayaan produktif *murabahah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, Bapak Sutan Rafsanjani selaku Teller mengemukakan bahwa terdapat beberapa strategi yaitu:⁴⁰

a. Meningkatkan Kapasitas *Unit Head Mikro*

Selain itu, untuk meningkatkan pembiayaan produktif pada bank sumut cabang syariah adalah dengan meningkatkan kapasitas *Unit Head Mikro* (UHM) bank yaitu pegawai/karyawan bank yang berada pada bagian pembiayaan yang memiliki tugas secara umum adalah mengelola penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Kapasitas yang dimaksud Ibu Sonya Safitri disini yaitu tingkat kemampuan produksi dari fasilitas yang ada khususnya pada *Unit Head Mikro* pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

⁴⁰ Sutan Rafsanjani, Teller PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, wawancara (Padangsidempuan, 12 Desember 2023. Pukul 16.30).

Diantara fungsi dan tugas *Unit Head Mikro* bank sumut syariah adalah mengenal nasabah, menggali informasi nasabah, mengenali kebutuhan nasabah, menganalisis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, melakukan monitoring usaha nasabah hingga melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah nasabah. Kemudian berperan penting dalam hal meningkatkan pembiayaan produktif, hal ini dikarenakan apabila seorang kepala mikro mampu untuk benar-benar memahami bagaimana perlakuan terhadap berbagai pembiayaan jenis usaha yang berbeda-beda maka hal tersebut juga akan memudahkan nasabah pembiayaan.

b. Bekerja sama dengan mitra lain

Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dalam meningkatkan pembiayaan produktif *musyarakah* yaitu dengan bekerja sama dengan mitra lain dalam melakukan pembinaan kepada *debitur*. Karena pada penjelasan sebelumnya faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pembiayaan produktif hanya berfokus pada satu sektor yaitu perdagangan. Sehingga dalam hal ini PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan terus akan berupaya untuk mengembangkan pembiayaan produktif ke mitra lain.

Setelah nantinya debitur diberikan pembiayaan, hal selanjutnya yang harus dilakukan bank sumut adalah memberikan pembinaan kepada debitur terkait usaha yang dijalankannya. Apabila

debitur tidak diberikan pembinaan berkala oleh bank sumut dikhawatirkan performa usaha *debitur* akan berkurang karena terbatasnya informasi dan pengembangan terhadap usaha calon *debitur*. Strategi ini akan dilakukan secara berkelanjutan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

c. Promosi

Bank memiliki berbagai strategi promosi untuk meningkatkan produk pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*, yaitu:

1) Penawaran mulut ke mulut

Karyawan Bank Sumut menawarkan produk melalui bincang-bincang dengan kerabat dekat atau tetangga.

2) Iklan melalui media cetak

Membuat brosur yang memudahkan calon nasabah memahami keunggulan produk tersebut.

3) Menjadi sponsor di suatu acara

Berpartisipasi di acara-acara bakti sosial sehingga penyebaran brosur hingga penawaran produk bisa lebih luasa dikarekan masyarakat yang telah terkumpul di suatu acara tersebut.

4) *Marketing* diskon

Pemberian diskon menjadi salah satu strategi marketing yang masih banyak digunakan oleh para pelaku bisnis.

Sebab, strategi diskon masih dinilai efektif untuk menaikkan angka penjualan. Konsumen akan lebih tertarik membeli produk dengan diskon karena dinilai dapat menghemat pengeluaran.

D. Analisis Hasil Dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Sonya Safitri selaku Account Officer Pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yang menjadi penyebab menurunnya pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*) yaitu ketidاكلancaran nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Septian selaku Account Officer Pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan penyebab menurunnya pembiayaan produktif (*musyarakah*) yaitu penurunan drastis tingkat penjualan bisnis, kemudian nasabah kurang cermat dalam penentuan usaha yang akan dibiayai. Sehingga usaha bangkrut, nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan pada bank.

Berdasarkan pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan yang diberikan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, agar memperoleh hasil yang sempurna dan sebaik mungkin, namun dalam penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sempurna, terdapat keterbatasan peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak dapat izin dari pihak bank melakukan mewawancara kepada nasabah pembiayaan

sehingga peneliti tidak dapat melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis dari penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan memiliki 2 (dua) faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pembiayaan produktif yaitu:
 - a. Resiko Pembiayaan.
 - b. Terbatasnya sektor usaha yang dibiayai.
2. Kemudian terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan dalam upaya meningkatkan pembiayaan produktif murabahah dan musyarakah yaitu menggunakan strategi monitoring agar dapat menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten yaitu edukasi, melakukan pengunjungan kembali ke nasabah lama yang dikategorikan lancar, meningkatkan kapasitas *Unit Head Mikro* (UHM) dan promosi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan perlu melakukan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat terkait dengan pengetahuan mengenai pembiayaan produktif yang disediakan pada

bank tersebut guna meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan pembiayaan produktif pada bank tersebut.

- b. Untuk memaksimalkan penyaluran pembiayaan di sektor produktif, sebaiknya diciptakan rasa saling kepercayaan antara pihak bank dan calon nasabah pembiayaan, sehingga jika memungkinkan pembiayaan sektor produktif ini tidak hanya terbatas pada calon nasabah yang sudah memiliki usaha sebelumnya, namun pembiayaan produktif ini bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dan tidak hanya berfokus pada satu sektor saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ananta, Dhody Dan Rivandi Widjajatmadja. 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang: Intelegensia Media.
- Azam, Abu Al Hadi. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Endraswara, Suwardi. 2017. *Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Pusaka Widyatama.
- Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Berbasis Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing.
- Harun. 2017. *Fikih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ito, Minta. 2009. *Pengaruh Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2017. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugraha, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Bumi Aksara.
- Pudjiraharjo Dan Nur Faizin Muhit. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press. 2019.
- Ridwan, Muhammad Dan Muhammad Rizal. 2018. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Empatdua Media.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II (teori dan praktik)*. Jawa Tengah: Unisnu Press.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenada Mediagroup.
- Sujarweni, Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syaputra, Dedi Syaputra. 2022. *Analisis Semiotika Pada Film*. Sukabumi: Haura Utama.
- Yuspin, Wardah. 2020. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.

Jurnal:

- Bahri, Syaiful. 2022. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas, *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Vol 6 No 1.
- Fahmy, Raga Darmawan. 2015. Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pembiayaan Impian Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Studi Kasus Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng, *Dalam Jurnal e- Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol 3 No 1.
- Ikhsan, Nur Dan Masngadatul Akhiroh. 2017. Analisis Pengaruh Ekonomi Makro Dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif Dan Konsumtif Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Januari 2010 – Maret 2017, dalam *jurnal akses*, vol 12. No 23.
- Ilyas, Rahmat. 2019. Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah, *Dalam Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, Vol 4 No 2.
- Septiani, Yuni. Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru, *Jurnal Teknologi Dan Opensource*, Vol 3 No 1.
- Surasana, Erni Dan Annisa Prasetyanti. 2011. Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudharabah Pada Bank Syariah, *Dalam Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol 15 No 3.

Sumber Lainnya:

- Arianto, Ricki. 2020. Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Produktif UMKM Pada Bank Syariah Menggunakan Konsep 5C, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung).
- Asnan, Ardi Khairul. 2019. Analisis Pembiayaan Produktif (AR-RUM) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pedagang Dalam Perpektif Ekonomi Islam (Studi pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Bandar Lampung).
- <http://www.ojk.go.id/kanal/syariah/berita-dankegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2020.aspx>. diakses pada tanggal 3 Juli 2023 pukul 22.45 wib.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/pengertiananalisis.html>. diunduh pada tanggal 19 juni 2023.

Modul Sertifikat Tingkat I Ikatan Banir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Pawiro. *Pengertian Analisis Adalah: Memahami Apa Itu Analisis, Pengertian Dan Defenisi Istilah*. Diakses 19 Juni 2023. 2020.

Rizqianti, Dini. 2017. Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Wawancara dengan Bapak Fahmi Septian, Account Officer Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, 03 November 2023.

Wawancara dengan Ibu Nona Soraya, Teller PT. Bank sumut cabang syariah padangsidempuan, 10 November 2023.

Wawancara dengan Ibu Sonya Safitri, Account Officer Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, 03 November 2023.

Wawancara dengan Bapak Sutan Rafsanjani Ritonga, Teller PT. Bank sumut cabang syariah padangsidempuan, 12 Desember 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Ima Oni Tama Harahap
2. NIM : 19 401 00038
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan/22 Mei 2000
5. Anak ke : 3 dari 5 bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Lajang
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Jl. Kenari, Kel. Kantin, Kecamatan
Padangsidempuan Utara
10. Telp. HP : 0813-6045-5268
11. e-mail : imaonitamaharahap2@gmail.com

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama Ayah : Parmansyah Harahap
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Jl. Kenari, Kel. Kantin, Padangsidempuan
 - d. Telp. HP : 0852-0773-2433
2. Ibu
 - a. Nama Ibu : Holiday Suryani Lubis
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Jl. Kenari, Kel. Kantin, Padangsidempuan
 - d. Telp. HP : 0853-5817-4460

III. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200114/22 Padangsidempuan : (2007-2013)
2. SMP Negeri 1 Padangsidempuan : (2013-2016)
3. SMK Negeri 1 Padangsidempuan : (2016-2019)
4. S.1 UIN SYAHADA Padangsidempuan : (2019- 2023)

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan).”** Maka peneliti menyusun pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mengobservasi tingkat pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*) di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.
2. Mengobservasi strategi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dalam meningkatkan pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*).

PEDOMAN WAWANCARA

Judul: Analisis Tingkat Pembiayaan Pada Bank Syariah (studi kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan)

Wawancara dengan Ibu Sonya Safitri selaku Account Officer Pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
2. Bagaimana struktur organisasi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
3. Bagaimana yang dimaksud dengan pembiayaan produktif sebagaimana yang selama ini dijalankan di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
4. Bagaimana implementasi produk pembiayaan dengan skema *murabahah* dan *musyarakah* pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan?
5. Apakah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan produktif di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan awalnya memang nasabah tetap bank?
6. Mengapa pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*) pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan mengalami penurunan?
7. Bagaimana strategi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dalam meningkatkan pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*)?

PEDOMAN WAWANCARA

Judul: Analisis Tingkat Pembiayaan Pada Bank Syariah (studi kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan)

Wawancara dengan Bapak Fahmi Septian selaku Account Officer

Pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

1. Bagaimana struktur organisasi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?
2. Bagaimana yang dimaksud dengan pembiayaan produktif sebagaimana yang selama ini dijalankan di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?
3. Bagaimana implementasi produk pembiayaan dengan skema *murabahah* dan *musyarakah* pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?
4. Apa saja syarat untuk pengajuan penggunaan pembiayaan produktif pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?
5. Apakah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan produktif di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan awalnya memang nasabah tetap bank?
6. Mengapa pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*) pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan mengalami penurunan?
7. Bagaimana strategi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan dalam meningkatkan pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*)?

PEDOMAN WAWANCARA

Judul: Analisis Tingkat Pembiayaan Pada Bank Syariah (studi kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan)

Wawancara dengan Ibu Nona Soraya Pasaribu selaku Teller di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

1. Apa saja syarat untuk pengajuan penggunaan pembiayaan produktif pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?
2. Apakah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan produktif di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan awalnya memang nasabah tetap bank?
3. Mengapa pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*) pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan mengalami penurunan?
4. Bagaimana strategi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan dalam meningkatkan pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*)?

Wawancara dengan Bapak Sutan Rafsanjani Ritonga selaku Teller di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

1. Apakah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan produktif di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan awalnya memang nasabah tetap bank?
2. Mengapa pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*) pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan mengalami penurunan?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Sonya Safitri



Wawancara dengan Ibu Nona Soraya

Pasaribu



Wawancara dengan Bapak Fahmi

Septian





Wawancara dengan Bapak Sutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 4105 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2023
Hal : **Mohon Izin Riset**

25 Juli 2023

Yth. Pimpinan Bank Sumut KC Syariah Padangsidimpuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Ima Oni Tama Harahap
NIM : 1940100038
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif padad Bank Syariah. (Studi Kasus PT. Bank Sumut KC Syariah Padangsidimpuan)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KANTOR CABANG SYARIAH : Padangsidimpuan

KANTOR PUSAT
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652
P. Sidimpuan, 04 Agustus 2023

Nomor : 348b/KCSy02-Ops/L/2023
Lampiran : -

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Jl. Tengku Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang
Di -
Padangsidimpuan

Hal : Keterangan Izin Riset

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan surat Bapak No. 4105/Un.28/G.1/G.Ac/TL.00/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal **Mohon Izin Riset**, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Izin Riset atas nama Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan dengan data data dibawah ini :
 - a. Nama : Ima Oni Tama Harahap
 - b. NIM : 1940100038
 - c. Semester : IX (Sembilan)
 - d. Jurusan : Perbankan Syariah
 - e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk melaksanakan riset di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama Riset, mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan serta menjaga rahasia Bank dan diharapkan mensostalisasikan keberadaan PT. Bank SUMUT dilingkungannya.
3. Setelah mahasiswa selesai dalam penulisan Skripsi, Mahasiswa tersebut diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,
PT. Bank SUMUT
KCSy Padangsidimpuan



JULI DAMAYANTY HASIBUAN
Pemimpin Seksi Operasional

CC : - Pertiagal